



Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro

Naskah Akademik
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bojonegoro

Tahun 2025 - 2029





Naskah Akademik
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2025–2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tuntunan dan pertolongan-Nya dalam proses penyusunan Naskah Akademik bagi perumusan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029. Naskah akademik ini disusun dengan tujuan untuk memberikan landasan dan basis substantif bagi perumusan peraturan daerah mengenai RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029 yang dapat menjadi acuan akademis. Dokumen ini disusun melalui pendekatan ilmiah melalui kerangka teoretis yang digunakan untuk melihat fenomena sosiologis yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang memberikan urgensi perihal perencanaan pembangunan daerah serta telaah atas peraturan-peraturan hukum yang ada. Hasil telaah yang dilakukan akan menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih atas keterlibatan seluruh pihak dalam penyusunan naskah akademik ini, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat. Akhir kata, semoga keberadaan naskah akademik ini memberikan kemanfaatan seluas-luasnya bagi proses pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro secara umum dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat. Keberadaan naskah akademik ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengambil kebijakan untuk dapat merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik kedepannya.

Bojonegoro, Mei 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Permasalahan	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.....	5
1.4. Metode.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	9
2.1. Kajian Teoritis	9
2.1.1. Konsep Perencanaan Pembangunan	9
2.1.2. Perencanaan Strategis.....	11
2.1.3. Desentralisasi dan Otonomi Daerah	13
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Bojonegoro	15
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat (Adi)	17
2.4. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	18
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	21
3.1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945	21
3.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	22
3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	23
3.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.....	25
3.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.....	27
3.6. Peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.....	28
3.7. Peraturan tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	31
4.1. Landasan Filosofis	31

4.2. Landasan Sosiologis	35
4.3. Landasan Yuridis	38
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	46
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan	46
5.2. Ruang Lingkup dan Materi Muatan	47
5.2.1. Ketentuan Umum.....	47
5.2.2. Materi yang diatur	50
BAB VI PENUTUP.....	52
6.1 Kesimpulan	52
6.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
Buku/Jurnal/Laporan	54
Regulasi	55
LAMPIRAN.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pembangunan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), proses perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai upaya untuk merancang langkah-langkah masa depan secara tepat melalui urutan prioritas dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Dengan pengertian ini, perencanaan pembangunan dipahami sebagai proses penyusunan langkah strategis untuk menjawab tantangan ke depan, disertai pemanfaatan sumber daya secara optimal. Melalui perencanaan yang baik, pemerintah dapat mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi serta merumuskan intervensi yang diperlukan untuk mengatasinya, sehingga mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dikenal sebagai pusat produksi minyak dan gas bumi (migas). Dengan potensi sumber daya alam yang signifikan, Bojonegoro memainkan peran penting dalam menyokong produksi migas nasional. Beberapa blok migas besar di wilayah ini antara lain Blok Cepu, yang meliputi Lapangan Banyuurip, Lapangan Kedung Keris, dan Lapangan Kawengan; serta Blok Tuban, dengan Lapangan Sukowati, Blok JTB, Blok Blora, dan Blok Nona. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2021, Lapangan Banyuurip di Blok Cepu mampu menyumbang hingga 30% produksi migas nasional dengan produksi harian sebesar 235 ribu barel. Selain itu, potensi gas bumi Bojonegoro diperkirakan dapat terus diproduksi hingga tahun 2035

dengan estimasi sebesar 192 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd) (Katadata, 2022). Meskipun demikian, kekayaan sumber daya alam ini juga dapat menjadi tantangan serius, mengingat potensi terjadinya resource curse atau kutukan sumber daya alam.

Fenomena resource curse tercermin dari kondisi kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro yang relatif tinggi dibandingkan kabupaten lain di Jawa Timur. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Bojonegoro mencapai 11,69%, menjadikannya salah satu dari 15 daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di provinsi tersebut (BPS Kabupaten Bojonegoro, 2024). Walaupun tren penurunan telah terjadi selama satu dekade terakhir, tingkat kemiskinan ini menunjukkan bahwa sekitar 12 dari 100 penduduk di Bojonegoro masih tergolong miskin.

Dalam konteks ekonomi daerah, sektor migas mendominasi struktur ekonomi Bojonegoro. Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2022, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang Rp54,5 triliun atau 54,13% dari total PDRB sebesar Rp100,49 triliun (BPS Kabupaten Bojonegoro, 2023). Ketergantungan yang tinggi pada sektor ini menjadi tantangan untuk melakukan diversifikasi ekonomi, mengingat sifatnya yang tidak terbarukan dan rentan terhadap fluktuasi produksi.

Selain itu, aspek lingkungan hidup juga memerlukan perhatian khusus. Meskipun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Bojonegoro pada tahun 2023 telah mencapai angka 70,10 yang tergolong baik, indikator kualitas air (58,42) dan kualitas tutupan lahan (58,59) masih memerlukan peningkatan (Dinas Lingkungan Hidup, 2024). Data ini menunjukkan perlunya intervensi yang berfokus pada upaya pelestarian lingkungan hidup untuk mendukung keberlanjutan pembangunan.

Berdasarkan tantangan dan potensi tersebut, perencanaan pembangunan daerah yang matang menjadi kebutuhan mendesak bagi Kabupaten Bojonegoro dalam lima tahun ke depan. Naskah akademik ini dirancang sebagai landasan strategis dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bojonegoro. Secara umum, dokumen ini akan menguraikan empat aspek utama, yaitu: 1) Kajian teoretis dan praktik

empiris; 2) Evaluasi dan analisis terhadap regulasi terkait; 3) Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; serta 4) Ruang lingkup materi RPJMD. Dengan demikian, naskah akademik ini akan menjadi dasar substantif dan akademik dalam penetapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Bagian ini merinci berbagai permasalahan dan urgensi yang melandasi perlunya penetapan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro. Permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi akan menjadi dasar dalam merumuskan dokumen RPJMD sebagai pedoman pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang. Permasalahan jangka menengah yang diangkat akan menjadi isu strategis utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah selama periode tersebut, sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditentukan.

Dalam mengidentifikasi urgensi penyusunan RPJMD, ditemukan dua kategori permasalahan utama, yakni permasalahan legal-administratif dan permasalahan substantif. Kedua kategori ini saling berkaitan, sehingga solusi yang diterapkan harus memperhatikan keduanya secara bersamaan. Permasalahan legal-administratif memerlukan dasar substantif untuk memastikan tidak hanya menjadi rutinitas administratif belaka, sementara permasalahan substantif membutuhkan landasan legal-administratif yang jelas agar dapat diselesaikan secara efektif dan terintegrasi.

Permasalahan Legal-Administratif

Permasalahan legal-administratif yang menjadi dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Bojonegoro antara lain adalah:

1. Berakhirnya Dokumen RPJMD/RPD Sebelumnya yakni, Periode RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018–2023 dan akan berakhirnya RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023-2026, seiring dengan terpilihnya kepala daerah yang baru, sehingga perlu adanya dokumen perencanaan baru yang sesuai dengan

- kebutuhan pembangunan untuk lima tahun ke depan. Hal ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengharuskan setiap daerah memiliki RPJMD yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap RPJMD yang telah selesai sebagai dasar penyusunan RPJMD periode berikutnya.

Permasalahan Substantif

Selain permasalahan legal-administratif, terdapat sejumlah isu substantif yang menjadi perhatian utama dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bojonegoro. Beberapa permasalahan ini meliputi:

1. Tingkat Kemiskinan yang Masih Tinggi; meski terdapat penurunan selama beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro masih tergolong tinggi jika dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan intervensi yang lebih terarah dan berkelanjutan.
2. Ketergantungan pada Sektor Migas; Sektor migas masih menjadi penggerak utama ekonomi Bojonegoro, dengan kontribusi besar terhadap PDRB. Namun, ketergantungan ini perlu dikurangi melalui diversifikasi ekonomi untuk menghadapi risiko penurunan produksi atau habisnya cadangan migas di masa depan.
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; Isu lingkungan menjadi tantangan besar, terutama dalam menjaga kualitas air, tutupan lahan, dan mitigasi dampak perubahan iklim. Kabupaten Bojonegoro perlu meningkatkan upaya pelestarian lingkungan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Secara ringkas, berikut adalah poin-poin yang mendasari kebutuhan penyusunan RPJMD Kabupaten Bojonegoro untuk periode 2025–2029:

1. Berakhirnya RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2018–2023, yang harus segera digantikan dengan dokumen baru sesuai arahan regulasi;
2. Tingginya angka kemiskinan yang memerlukan solusi inovatif dan komprehensif;
3. Perlunya diversifikasi sektor ekonomi daerah untuk mengurangi ketergantungan pada migas; dan
4. Urgensi pelestarian lingkungan sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim.

Permasalahan-permasalahan ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam analisis yang bersifat sosiologis, filosofis, dan yuridis pada bagian berikutnya dalam dokumen ini.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Naskah Akademik ini disusun untuk mendukung penyusunan dan penetapan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro. Secara khusus, tujuan dari Naskah Akademik adalah memberikan landasan analitis yang komprehensif, mencakup kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis, untuk memastikan bahwa RPJMD dapat menjadi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang strategis, terpadu, dan berkelanjutan.

Dari sisi filosofis, dokumen ini mengacu pada teori-teori perencanaan pembangunan, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga RPJMD dapat menjadi instrumen yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Landasan sosiologis berfungsi untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat Bojonegoro. Selain itu, landasan yuridis digunakan untuk menempatkan RPJMD dalam kerangka regulasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Naskah Akademik ini memiliki beberapa kegunaan utama dalam mendukung penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bojonegoro, yaitu:

1. Sebagai Referensi Teoretis Memberikan acuan dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro serta merumuskan solusi yang relevan dan strategis melalui perencanaan jangka menengah.
2. Landasan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, mendukung perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD, sehingga menjadi dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan daerah dalam jangka menengah.
3. Menjadi Acuan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, menyediakan landasan analitis yang mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai pertimbangan dalam pembentukan Ranperda RPJMD.
4. Referensi untuk Penentuan Sasaran dan Arah Kebijakan, menjadi pedoman dalam merumuskan sasaran pembangunan, lingkup pengaturan, serta arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro.

Dengan demikian, Naskah Akademik ini tidak hanya menjadi dokumen pendukung teknokratis, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

1.4. Metode

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, digunakan metode yang menggabungkan pendekatan studi pustaka dan wawancara mendalam, untuk menghasilkan landasan yang komprehensif bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro.

1. Metode Studi Pustaka

Metode studi pustaka dilakukan melalui penelaahan berbagai dokumen yang relevan, seperti:

- Peraturan perundang-undangan terkait pembangunan daerah, baik pada tingkat nasional maupun daerah.
- Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas perencanaan pembangunan daerah secara umum serta pembangunan di Kabupaten Bojonegoro secara khusus.

Pendekatan ini bertujuan untuk:

- Memetakan pengaturan dan kebijakan yang berlaku sebagai kerangka hukum dan panduan dalam proses pembangunan daerah.
- Mengidentifikasi dan memahami kajian akademik yang menjadi rujukan dalam penyusunan RPJMD.

2. Metode Wawancara Mendalam

Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, yang meliputi:

- Elemen masyarakat sipil, untuk memahami perspektif dan kebutuhan masyarakat terkait pembangunan daerah.
- Pelaku ekonomi, guna mengidentifikasi tantangan dan peluang ekonomi di Kabupaten Bojonegoro.
- Pemerintah daerah, sebagai pihak yang berperan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

Wawancara ini bertujuan untuk mendalami isu-isu strategis yang bersifat jangka menengah hingga jangka panjang, yang menjadi prioritas dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro. Data yang dikumpulkan melalui kedua metode tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi yang kuat, terkait:

1. Landasan filosofis, yaitu nilai-nilai dasar yang mendasari penyusunan RPJMD.
2. Landasan sosiologis, yaitu relevansi sosial dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Landasan yuridis, yaitu kesesuaian dengan kerangka hukum dan regulasi yang berlaku.

Hasil analisis tersebut akan disusun dalam bentuk Naskah Akademik yang mendukung penyusunan RPJMD Kabupaten

Bojonegoro, dengan memberikan panduan konkret terkait bentuk pengaturan yang diperlukan dalam peraturan daerah yang akan ditetapkan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Penyusunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 memerlukan dasar teoretis yang kuat serta dukungan dari praktik empiris yang relevan dengan realita lapangan. Dasar teoretis berfungsi untuk menguraikan konsep-konsep yang mendasari pengaturan yang akan dirumuskan, sementara praktik empiris memberikan gambaran mengenai kondisi yang terjadi di masyarakat dan bagaimana pengaturan tersebut dapat mempengaruhi serta dipengaruhi oleh praktik yang telah berlangsung. Berikut ini adalah kajian teoretis dan praktik empiris yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik untuk menetapkan RPJMD sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

2.1. Kajian Teoretis

2.1.1. Konsep Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah salah satu proses penting dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), perencanaan didefinisikan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Definisi ini mencakup tiga elemen utama, yaitu: kondisi yang ingin dicapai (target), langkah-langkah untuk mencapai target tersebut (proses), dan sumber daya yang diperlukan (daya dukung).

Proses perencanaan pembangunan di Indonesia menerapkan berbagai pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan berbasis proses sebagaimana diatur dalam UU SPPN. Pendekatan ini mencakup lima jenis, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah, dan

bawah-atas. Pendekatan ini menekankan pentingnya memperhatikan setiap tahapan dalam proses perencanaan. Proses politik berfokus pada prioritas program yang ditentukan oleh pemimpin politik terpilih melalui mekanisme politik, dalam hal ini adalah bupati sebagai kepala daerah Kabupaten Bojonegoro. Proses teknokratik mengedepankan perencanaan berbasis kajian akademis dengan metode ilmiah. Proses partisipatif melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas menekankan pentingnya keselarasan perencanaan antarlevel pemerintahan.

Pendekatan lainnya adalah pendekatan berorientasi hasil, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pendekatan ini meliputi tiga prinsip utama: tematik-holistik, integratif, dan spasial. Tematik-holistik menekankan hasil perencanaan yang mencakup seluruh elemen pembangunan. Pendekatan integratif mengacu pada penyatuan berbagai kewenangan ke dalam proses terpadu. Sementara itu, pendekatan spasial menekankan pentingnya memperhatikan aspek keruangan dalam perencanaan.

Dalam studi kebijakan publik, perencanaan dianggap sebagai bagian integral dari siklus kebijakan. Definisi perencanaan dalam UU SPPN sejalan dengan konsep siklus kebijakan (*policy cycle*), yang memandang proses perumusan kebijakan sebagai serangkaian tahapan yang berurutan, rasional, dan logis. Pemikiran tentang siklus kebijakan pertama kali dikemukakan oleh Harold D. Laswell (1956) yang menyebutkan bahwa perencanaan terdiri dari tujuh tahap: *intelligence*, *promotion*, *prescription*, *invocation*, *application*, *termination*, dan *appraisal*. Pendekatan ini menekankan pentingnya metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam proses pembangunan.

Pemikiran selanjutnya, seperti dari Althaus et al. (2013), memperinci siklus kebijakan menjadi delapan tahapan: identifikasi masalah dan agenda setting, analisis kebijakan, penentuan instrumen kebijakan, konsultasi, koordinasi, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Jahn dan Wegrich (2017) memberikan versi yang lebih ringkas, terdiri dari empat tahapan: agenda

setting, formulasi dan pengambilan keputusan, implementasi, serta evaluasi dan terminasi kebijakan.

Sebagian besar akademisi kebijakan publik memandang bahwa perencanaan, yang meliputi identifikasi masalah dan formulasi kebijakan, merupakan tahap awal dalam siklus kebijakan. Keutamaan perencanaan sebagai tahap awal menjadi dasar dalam penyusunan dokumen RPJMD. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, RPJMD mencerminkan proses perencanaan dalam siklus kebijakan publik. Dokumen RPJMD mencakup dua aspek utama dari tahapan awal siklus kebijakan, yaitu:

1. Pemetaan Permasalahan atau Isu Jangka Menengah

Pemetaan ini merupakan bagian dari *agenda setting*, di mana permasalahan diidentifikasi dan isu-isu yang membutuhkan intervensi kebijakan diprioritaskan dalam lima tahun ke depan. Hal ini mendasari pemetaan masalah dan perumusan isu strategis jangka menengah daerah yang termuat dalam dokumen RPJMD.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan dalam RPJMD tercermin dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan hingga program, kegiatan, sub-kegiatan beserta masing-masing indikatornya, yang dirancang untuk menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi pada tahap *agenda setting*.

2.1.2. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah salah satu model perencanaan yang menekankan pendekatan berbasis metode rasional. Awalnya, model ini banyak diadopsi oleh sektor privat seperti perusahaan, untuk mendukung bisnis mereka. Tujuan utama perencanaan strategis dalam sektor privat adalah meningkatkan daya saing dan keberlangsungan usaha di tengah persaingan bisnis, dengan fokus pada akumulasi keuntungan. Perencanaan strategis memiliki sejumlah keunggulan, seperti memperjelas target, mengoptimalkan efisiensi sumber daya,

merasionalkan pengambilan keputusan, serta menyatukan berbagai unit dalam sebuah organisasi (Boyne, 2010).

Seiring waktu, perencanaan strategis mulai diterapkan dalam lembaga-lembaga publik. Model ini menjadi pendekatan umum dalam sektor publik, didorong oleh munculnya paradigma New Public Management (NPM) pada era 1990-an. Paradigma NPM menekankan pada tata kelola sektor publik berbasis pengukuran kinerja serta peran minimal negara sebagai aktor tunggal dalam sektor publik. Bryson dan Roering (1988) mendefinisikan perencanaan strategis sebagai proses terstruktur untuk merumuskan kebijakan dan menentukan cara pencapaiannya, yang mampu mengarahkan organisasi secara efektif. Poister (2010) menambahkan bahwa perencanaan strategis merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen strategis dengan fokus pada proses perumusan kebijakan.

Definisi perencanaan strategis menonjolkan pentingnya pendekatan rasional dan sistematis dalam proses perumusan kebijakan. Salah satu elemen utamanya adalah penggunaan analisis mendalam terhadap berbagai masalah yang ingin diselesaikan. Selain itu, perencanaan strategis mendorong pelibatan aktor-aktor terkait dalam proses perumusan kebijakan.

Lebih lanjut, perencanaan strategis juga mencakup aspek implementasi kebijakan, yang menitikberatkan pada pengukuran kinerja dan manajemen hasil (George & Desmidt, 2016; Jimenez, 2012). Dengan demikian, perencanaan strategis tidak hanya fokus pada perencanaan kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasinya, indikator kinerja, target yang jelas, serta pengukuran pencapaian target menjadi elemen penting untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan kebijakan.

Proses perencanaan strategis melibatkan beberapa langkah utama. Langkah-langkah ini membentuk kerangka dasar bagi proses perencanaan strategis. Menurut Bryson (2004), langkah-langkah tersebut meliputi:

1. Memulai dan menyepakati proses perencanaan strategis;

2. Mengidentifikasi mandat organisasi;
3. Memperjelas misi dan nilai organisasi;
4. Menganalisis lingkungan eksternal (peluang dan ancaman);
5. Menganalisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan);
6. Mengidentifikasi isu strategis organisasi;
7. Merumuskan strategi untuk menangani isu-isu tersebut; dan
8. Membangun visi masa depan organisasi yang efektif.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan contoh konkret penerapan perencanaan strategis di lingkungan pemerintahan daerah. RPJMD adalah wujud dari pelaksanaan mandat pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD mencakup analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan kinerja pembangunan daerah guna memastikan implementasi kebijakan pembangunan ke depan berjalan optimal. Selain itu, RPJMD juga memuat isu-isu strategis jangka menengah yang diidentifikasi melalui analisis mendalam terhadap permasalahan daerah. Strategi dan arah kebijakan yang dirancang dalam RPJMD ditujukan untuk mengatasi isu-isu tersebut secara sistematis. Oleh karena itu, penyusunan dan substansi RPJMD secara teoritis, normatif, maupun yuridis, mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan strategis yang telah dijelaskan di atas.

2.1.3. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, terdapat pengaturan yang dikenal sebagai desentralisasi. Hart (1972) mendefinisikan desentralisasi dalam pengelolaan organisasi sebagai upaya minimal pelimpahan wewenang. Dalam konteks pemerintahan, Rondinelli dan Cheema (1983) mendeskripsikan desentralisasi sebagai pelimpahan kewenangan atas perencanaan, pengambilan keputusan, dan administrasi dari pemerintah pusat kepada lembaga lain. Lebih luas, Schneider (2003) menjelaskan desentralisasi tidak hanya terbatas pada pelimpahan kewenangan dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi juga mencakup pelimpahan sumber daya. Rodden (2004) mengidentifikasi tiga dimensi desentralisasi, yaitu desentralisasi fiskal, kebijakan, dan politik. Secara umum, desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dan sumber daya dari pemerintah pusat kepada entitas lain di luar lingkup pemerintah pusat.

Konsep-konsep tersebut sejalan dengan pengaturan desentralisasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Penyerahan ini mencakup pembagian urusan pemerintahan ke dalam tiga kategori: absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Urusan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) sesuai pembagian yang diatur oleh undang-undang. Sedangkan urusan pemerintahan umum sepenuhnya berada di bawah kendali presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan-urusan ini mencerminkan fungsi negara dalam menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Urusan konkuren secara langsung menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pelaksanaan desentralisasi didasarkan pada asas otonomi yang mengatur prinsip-prinsip dasar pemerintahan daerah. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom di Indonesia terdiri dari dua level, yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat untuk dikelola secara mandiri. Pelaksanaan kewenangan ini dilakukan melalui perencanaan, termasuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pelayanan publik yang termasuk dalam urusan konkuren menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah perlu menyusun strategi dan langkah-langkah untuk melaksanakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Melalui dokumen RPJMD, pemerintah daerah merumuskan strategi dan langkah yang sesuai dengan karakteristik serta keunggulan daerah masing-masing untuk pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi instrumen untuk mewujudkan visi dan misi jangka menengah daerah serta mendukung cita-cita nasional yang tertuang dalam RPJPN maupun RPJMN. RPJMD yang mencakup periode lima tahun merupakan panduan strategis bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang selaras dengan arah pembangunan nasional.

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Bojonegoro

Dokumen RPJMD Kabupaten Bojonegoro akan disahkan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029. Penyusunan Perda ini mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Berdasarkan peraturan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Proses pembentukan perda tersebut harus mematuhi asas-asas berikut:

a) Kejelasan Tujuan

Peraturan perundang-undangan harus disusun dengan tujuan yang jelas. Dalam hal ini, Perda RPJMD dirumuskan untuk

mendukung perencanaan pembangunan Kabupaten Bojonegoro periode 2025-2029.

b) Kelembagaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, proses penyusunan peraturan daerah, termasuk Perda RPJMD Kabupaten Bojonegoro, harus disahkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Penyusunan RPJMD ini dilakukan oleh pemerintah daerah dengan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

c) Kesesuaian Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Penyusunan Perda RPJMD Kabupaten Bojonegoro mengacu pada berbagai peraturan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta secara teknis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dengan demikian, secara jenis, hierarki, dan muatan, Perda RPJMD Kabupaten Bojonegoro telah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.

d) Dapat Dilaksanakan

Aspek penting lainnya adalah bahwa muatan peraturan harus dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks Perda RPJMD Kabupaten Bojonegoro, regulasi ini harus mampu diterapkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan ini dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro.

e) Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Peraturan perundang-undangan harus mampu memberikan solusi atas permasalahan masyarakat dan bermanfaat secara luas. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat melalui forum-forum partisipasi sipil, agar pemerintah daerah memiliki perspektif yang tepat terkait efektivitas dan manfaat dokumen RPJMD.

f) Kejelasan Rumusan

Kejelasan rumusan berarti setiap bagian, termasuk bab dan pasal dalam peraturan, disusun secara jelas agar tidak menimbulkan beragam interpretasi yang dapat memicu perdebatan di masyarakat.

g) Keterbukaan

Prinsip keterbukaan mengharuskan seluruh tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda RPJMD Kabupaten Bojonegoro, dilakukan secara transparan dan partisipatif. Proses penyusunan RPJMD telah melalui berbagai mekanisme partisipasi, seperti Forum Konsultasi Publik, pembahasan bersama DPRD, konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari desa hingga kabupaten.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025-2029 mempedomani UU SPPN dan mengikuti mekanisme serta proses-proses teknis yang dipersyaratkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Keseluruhan proses tersebut mensyaratkan kapasitas manajerial dan kapasitas substantif karena adanya kompleksitas untuk menyelesaikannya. Dalam proses perencanaan banyak menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan eksternal maupun internal.

Tantangan eksternal di antaranya terdapat tumpang-tindih kewenangan secara vertikal maupun horizontal antar struktur, ego sektoral yang dibarengi dengan minimnya kolaborasi antar instansi, dan banyak persoalan lembaga lainnya. Sementara tantangan internal berkaitan dengan persoalan kualitas SDM, sarana prasarana, dan penganggaran yang belum memadai.

2.4. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Penyusunan draf naskah akademik dokumen RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025-2029 secara prinsip pelaksanaan memiliki implikasi langsung terhadap penganggaran daerah. Dokumen RPJMD ini mengatur target kinerja dan target nominal anggaran untuk program pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan. Selain itu, Naskah Akademik ini memiliki implikasi langsung berupa kejelasan perencanaan pembangunan, penganggaran, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat karena memuat kinerja tujuan, sasaran, dan program beserta target dan anggaran. Implikasi pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan ini digambarkan dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap pengambilan keputusan tentang kebijakan alokasi anggaran harus mendukung visi, misi, dan program prioritas dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.

Keberadaan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah diperlukan untuk mengintervensi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan yang bersifat makro. Pada tahun 2019 hingga 2023 kondisi perekonomian Kabupaten Bojonegoro belum optimal yang ditandai dengan tren menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,66 persen per tahun. Kondisi kemiskinan

daerah Kabupaten Bojonegoro masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di level Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yaitu 12,18 persen pada tahun 2023. Meskipun tingkat kemiskinan Kabupaten Bojonegoro tergolong tinggi namun ketimpangan dan pengangguran daerah memiliki kinerja baik, yaitu masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Sementara kinerja pembangunan SDM Kabupaten Bojonegoro belum optimal. IPM Kabupaten Bojonegoro masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Berbagai indikator makro ini menggambarkan kebutuhan Kabupaten Bojonegoro akan perencanaan pembangunan jangka menengah untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang belum optimal tersebut.

Penyusunan naskah akademik ini juga menggunakan analisis ROCCIPI, yang terdiri dari *rule, opportunity, capacity, communication, interest, process*, dan *ideology*. Analisis ROCCIPI bertujuan untuk mengidentifikasi sebab-sebab dari terjadinya suatu masalah yang membutuhkan intervensi sebuah kebijakan. Kebijakan perencanaan pembangunan sendiri berangkat dari kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional maupun daerah secara terukur dan jelas. Adapun analisis ROCCIPI terhadap RPJMD Kabupaten Bojonegoro, yaitu:

- a. Hukum (*Rules*): Menurut UUD 1945 pasal 18, Pemerintah Daerah telah diberikan otonomi seluas-luasnya dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah UU Nomor 23 tahun 2014. Pemerintah Daerah harus dapat dengan jelas melihat mana saja urusan dan kewenangan yang menjadi otoritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Ditambah dengan adanya peraturan terkait *omnibus law*, daerah harus dapat lebih lincah dan dinamis dalam menyesuaikan ruang gerak sesuai dengan regulasi yang selalu diperbarui.
- b. Kesempatan (*Opportunity*): Bonus demografi yang ada ke depan harus dapat dimaksimalkan melalui mekanisme perencanaan

pembangunan daerah yang baik dan integratif. Kesempatan lain yang harus dimaksimalkan adalah proyek-proyek strategis yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Daerah harus dapat melihat peluang tersebut dengan menganalisis apa-apa saja yang kiranya bisa dikerjakan dengan optimal oleh pemerintah, sehingga memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat.

- c. Kemampuan (*Capacity*): Dengan luasnya kesempatan yang ada, Pemerintah Daerah harus dapat memanfaatkan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia yang harus disiapkan, yaitu SDM secara keseluruhan, baik SDM aparatur pemerintah maupun masyarakat Bojonegoro. Sumber daya manusia dengan kapasitas yang mumpuni tentu dapat bersaing dan memanfaatkan seluruh kesempatan yang ada untuk kemajuan dan kesejahteraan.
- d. Komunikasi (*Communication*): permasalahan ketidakselarasan pembangunan sering terjadi antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan perencanaan pembangunan melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana jangka menengah Provinsi Jawa Timur, dan Rencana Jangka Menengah Nasional.
- e. Kepentingan (*Interest*): berbagai kepentingan pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kepentingan berbagai elemen masyarakat seperti warga sipil, pelaku usaha, tenaga kerja, hingga pemerintah sendiri berpotensi akan menimbulkan konflik sosial jika tidak dikelola secara lebih lanjut. Oleh karenanya, dokumen rencana pembangunan daerah diperlukan sebagai sebuah simpul dari berbagai kepentingan yang ada, sebab dokumen perencanaan daerah disusun dengan pendekatan partisipatif melalui proses-proses seperti forum

konsultasi publik hingga musyawarah perencanaan pembangunan.

- f. Proses (*Process*): pembangunan daerah yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang akan menyebabkan inefisiensi sumber daya. Melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan prinsip-prinsip penyusunan yang teknokratis, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas diharapkan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien serta berdampak.
- g. Ideologi (*Ideology*): seperti yang tercantum dalam Sila Ke-5 Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, pemerintah wajib mengupayakan kondisi penciptaan kesejahteraan masyarakat secara umum. Perencanaan pembangunan diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut melalui perencanaan yang mempertimbangkan pencapaian tujuan yang rasional dan berdampak melalui perhitungan yang matang.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah beberapa kali diamandemen secara umum mengatur pelaksanaan pemerintahan daerah yang berlandaskan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip otonomi memberikan kewenangan kepada setiap daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan

undang-undang. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selain itu, Pasal 18 ayat 6 menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah, termasuk peraturan daerah terkait penyusunan perencanaan pembangunan strategis jangka menengah.

3.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mendefinisikan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai sebuah tata cara terpadu dalam merencanakan pembangunan untuk menghasilkan rencana jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Proses ini dilakukan baik oleh unsur pemerintah di tingkat pusat maupun daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan rencana pembangunan, digunakan empat pendekatan utama, yaitu:

1. *Pendekatan Politik*: Proses perencanaan pembangunan merupakan penjabaran dari agenda pembangunan yang diusung oleh Presiden atau Kepala Daerah selama kampanye, khususnya dalam rencana pembangunan jangka menengah seperti RPJMD. Dalam hal ini, pendekatan politik menjadi relevan karena RPJMD merupakan bagian dari pelaksanaan program-program kepala daerah terpilih.
2. *Pendekatan Teknokratik*: Perencanaan dilakukan berdasarkan metode dan kerangka berpikir yang ilmiah, yang disusun oleh lembaga atau unit kerja yang memiliki tanggung jawab fungsional untuk melaksanakannya.
3. *Pendekatan Partisipatif*: Perencanaan pembangunan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam prosesnya, dengan tujuan menghimpun aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa kepemilikan atas hasil perencanaan yang disusun.
4. *Pendekatan Atas-Bawah (Top-Down) dan Bawah-Atas (Bottom-Up)*: Proses perencanaan dilakukan melalui jenjang pemerintahan, di mana

rencana pembangunan diselaraskan melalui forum musyawarah di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 UU SPPN, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pasal ini secara langsung menegaskan bahwa RPJMD harus selaras dengan RPJPN dan RPJMN sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi.

3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mendefinisikan Pemerintahan Daerah sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, dengan mengacu pada asas otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan asas otonomi tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelimpahan hak dan kewenangan kepada pemerintah daerah bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Sesuai Pasal 260 UU Pemda, dinyatakan bahwa:

1. Pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan sesuai kewenangannya sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

2. Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diselaraskan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan.
3. Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan tiga kerangka waktu, yaitu:
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang berlaku selama 20 tahun dan memuat visi, misi, serta arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN.
 - b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berlaku selama 5 tahun sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah. RPJMD mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, pembangunan, keuangan daerah, serta program lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan indikatif, dengan pedoman pada RPJPD dan RPJMN.
 - c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan rencana pembangunan tahunan. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional.

RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam kerangka otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan melibatkan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah. Urusan pemerintahan terbagi menjadi:

1. Urusan Absolut merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat karena menyangkut keberlangsungan bangsa dan negara, seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
2. Urusan Konkuren merupakan kewenangan yang dilaksanakan bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan ini mencakup:
 - Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban umum, dan sosial.

- Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pangan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, dan lainnya.
- Urusan Pilihan, seperti kelautan, pariwisata, pertanian, kehutanan, perdagangan, dan energi.
- Fungsi Penunjang, seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian, dan pendidikan pelatihan.

Pembagian urusan ini menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan RPJMD. Dengan memperhatikan kewenangan pemerintah daerah, perencanaan pembangunan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan, sehingga intervensi yang dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran.

3.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut HKPD) merupakan suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Adapun cakupan ruang lingkup dalam peraturan ini meliputi: a) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, b) pengelolaan TKD (transfer ke daerah), c) pengelolaan belanja daerah, d) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah, dan e) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Dalam pasal 4 ayat 2 UU HKPD, diatur pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota diantaranya adalah: 1) PBB-P2, 2) BPHTB, 3) PBJT, 4) Pajak Reklame, 5) PAT, 6) Pajak MBLB, 7) Pajak Sarang Burung Walet, 8) Opsen PKB, dan 9) Opsen BBNKB. Selain pajak, terdapat sumber pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Dalam

pasal 87 Ayat 1 UU HKPD diatur jenis-jenis retribusi diantaranya adalah: 1) retribusi jasa umum, 2) retribusi jasa usaha, dan 3) retribusi perizinan tertentu.

Selain pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi, pendapatan daerah juga bersumber dari transfer ke daerah. Dalam pasal 106 UU HKPD diatur bahwa TKD (transfer ke daerah) terdiri atas: a) Dana Bagi Hasil, 2) Dana Alokasi Umum, 3) Dana Alokasi Khusus, 4) Dana Otonomi Khusus, 5) Dana Keistimewaan, dan f) Dana Desa. Khusus pada poin (4) dan (5) merupakan pendapatan daerah-daerah tertentu yang diatur melalui skema desentralisasi asimetris dalam bentuk otonomi khusus maupun keistimewaan. Adapun untuk skema dana bagi hasil, Kabupaten Bojonegoro berhak atas Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi dan gas bumi.

Dalam pelaksanaan belanja daerah, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan agar hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah terjalin harmonis. Pertama, belanja daerah diprioritaskan untuk urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan pencapaian sasaran pembangunan. Kedua, belanja bagi urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Pada Pasal 145 UU HKPD juga disebutkan adanya ketentuan minimal alokasi bagi urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan melalui perundang-undangan. Ketiga, pada Pasal 146 UU HKPD bahwa belanja pegawai (diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD) maksimal 30 persen dari APBD.

3.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 adalah pedoman teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang terdiri dari dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja. Dalam pasal 12 Permendagri 86 tahun 2017 mendefinisikan RPJMD sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 16 Permendagri 86 Tahun 2017 mengatur secara detail mengenai tahapan penyusunan RPJMD terdiri dari: 1) persiapan penyusunan, 2) penyusunan rancangan awal, 3) penyusunan rancangan, 4) pelaksanaan Musrenbang, 5) perumusan rancangan akhir, 6) penetapan.

Adapun pendekatan perencanaan yang digunakan dalam peraturan ini sejalan dengan UU SPPN yang terdiri dari pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta top-down dan bottom-up. Pendekatan ini diklasifikasikan sebagai pendekatan berorientasi proses, dan Permendagri 86 Tahun 2017 memperkenalkan pendekatan perencanaan yang berorientasi hasil. Pendekatan perencanaan berorientasi hasil ini terdiri atas:

- 1) Pendekatan holistik-tematik, yaitu perencanaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan

pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;

- 2) Pendekatan integratif, yaitu menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- 3) Pendekatan spasial, yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

3.6. Peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW berfungsi sebagai panduan dalam menetapkan struktur dan pola ruang wilayah, kebijakan, strategi pengembangan, serta pengelolaannya. Pada tingkat nasional, penataan ruang dan rencana kewilayahan diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sementara itu, untuk wilayah di bawah tingkat nasional, aturan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Perencanaan tata ruang nasional diatur dalam RTRW Nasional, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 dan kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017. Tujuan utama penataan ruang nasional meliputi: 1) ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, 2) keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, 3) keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, 4) keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, 5) keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak

negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, 6) pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, 7) keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, 8) keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor, 9) pertahanan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029 penting juga untuk merujuk pada RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten. RTRW Provinsi Jawa Timur diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043, sementara RTRW Kabupaten Bojonegoro mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2041. Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam menganalisis RTRW meliputi tujuan, kebijakan, rencana struktur, serta pola ruang wilayah. Selain itu, penyusunan RPJMD perlu mencermati indikasi program RTRW di tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk lokasi pelaksanaannya. Dengan proses ini, diharapkan tercapai sinkronisasi antara RPJMD dan RTRW, sehingga arah kebijakan dan sasaran pokok dapat disesuaikan dengan peruntukan tata ruang wilayah yang ada.

3.7. Peraturan tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. KLHS ini disusun dengan mempertimbangkan potensi dampak pembangunan dan menghasilkan rekomendasi berupa langkah antisipasi, mitigasi, adaptasi, atau kompensasi terhadap program dan kegiatan yang direncanakan. Memastikan rekomendasi dalam dokumen KLHS diintegrasikan dan dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan dengan harapan dapat memberikan dukungan terhadap implementasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 7 Tahun

2018. Regulasi ini mengatur pembuatan dan penerapan KLHS dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam regulasi tersebut, KLHS RPJMD diartikan sebagai analisis yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan melibatkan partisipasi berbagai pihak. Analisis ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Secara operasional, KLHS RPJMD diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi dalam rangka mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Proses ini juga memperhatikan isu-isu strategis yang mencakup empat pilar utama: lingkungan, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Dengan demikian, KLHS RPJMD diharapkan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 memberikan pedoman praktis dalam penyusunan KLHS, mulai dari pembentukan tim, analisis pembangunan berkelanjutan, perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, hingga proses penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi dokumen KLHS RPJMD. Regulasi ini juga mencakup panduan indikator yang harus dianalisis dalam KLHS, yang diselaraskan dengan 17 tujuan TPB. Indikator tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori: indikator yang sesuai dengan standar global, indikator nasional sebagai pengganti indikator global, serta indikator global yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menurut Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu menggambarkan peraturan yang akan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum. Hal tersebut meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan definisi tersebut maka landasan filosofis memiliki sifat fundamental sebagai pijakan bagi pembentukan peraturan daerah agar berpedoman pada nilai-nilai dasar negara. Adanya pijakan ini maka peraturan daerah menjadi instrumen untuk mewujudkan nilai Pancasila dan amanat UUD 1945.

Di dalam merancang peraturan terkait rencana pembangunan, maka lima Sila Pancasila dan pembukaan UUD Tahun 1945 harus memberikan landasan yang kuat. Hal ini tidak lepas dari maksud dari pembangunan nasional sendiri, yakni sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara (UU SPPN Nomor 5 Tahun 2004). Perencanaan, implementasi dan hasil pembangunan dengan demikian harus memiliki landasan dan mampu mewujudkan sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga telah mengamanatkan visi dan misi abadi Indonesia yang menjadi landasan bagi proses dan

orientasi perencanaan pembangunan. Visi abadi Indonesia yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Misi abadi Indonesia berupa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 memiliki visi yang telah menerjemahkan amanat dasar negara serta visi dan misi abadi Indonesia, yaitu Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Perencanaan sendiri merupakan bagian penting dari proses pembangunan. Perencanaan diperlukan agar pembangunan lebih terarah dan memberikan panduan yang jelas bagi penyelenggara pemerintahan dan seluruh komponen bangsa. Dengan demikian, perencanaan secara filosofis ikut mewujudkan kehadiran dan peran pemerintah bagi masyarakat secara luas. Perencanaan yang berkualitas menjadi instrumen agar fungsi pemerintah dalam pelayanan publik, pemberdayaan, dan pembangunan dapat terarah dan memiliki sasaran kinerja yang jelas. Dalam posisi pentingnya, perencanaan tidak hanya menjadi domain pemerintah, melainkan sebagai ruang kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui perencanaan yang berorientasi hasil. Pembangunan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki tujuan berupa peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Tujuan pembangunan daerah tersebut jika dikaitkan dengan landasan ideologi, maka dapat bermuara dalam pencapaian sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka dilaksanakan dalam ruang kolaborasi dan sinergi yang demokratis yang dikerangkai oleh nilai ideologi Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dilandasi oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Bojonegoro sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur dan Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan daerah. Bojonegoro memiliki sumber daya alam migas yang menjadi penopang bagi kebutuhan energi nasional. Oleh karena itu, dalam konteks perencanaan pembangunan Bojonegoro perlu memiliki landasan yang kuat untuk mewujudkan pasal 33 ayat 3 UUD tahun 1945, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tata kelola sumber daya alam yang baik dan berkelanjutan diharapkan memberikan kemakmuran bagi masyarakat Bojonegoro dan nasional, serta untuk kepentingan generasi saat ini maupun masa depan. Hal ini selaras pula dengan makna dari salah satu asal usul nama Bojonegoro. Asal usul nama Bojonegoro menurut AD Corners berasal dari istilah Bahasa Kawi *boodjo* yang memiliki arti memberi makan dan *negoro* diartikan negara. Dengan demikian, Bojonegoro dapat diartikan sebagai negara yang mampu memberikan makanan kepada rakyatnya (Gunawan, 2020). Makanan dalam konteks aktual tentu dapat dimaknai secara luas, yakni sebagai jaminan sumber penghidupan bagi masyarakat yang berkelanjutan sehingga dapat mencapai kesejahteraan.

Nilai yang tidak kalah penting sebagai landasan filosofis pembangunan Bojonegoro, yaitu nilai-nilai ajaran masyarakat Samin. Riset cukup mendalam terkait nilai-nilai yang masih lestari di masyarakat Samin sebagaimana terdapat dalam buku Etnografi Masyarakat Samin di Bojonegoro (Munawaroh, Ariani, dan Suwarno, 2015). Nilai masyarakat Samin terkait hubungan dengan sesama manusia yaitu *aja mbeda sepadha* (jangan membedakan pada sesama), *ojo miring sepadha* (jangan negatif pada sesama), *elingo marang sepadha* (ingat pada sesama). Nilai tersebut selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu *no one left behind*. Relevan pula dengan

pembangunan berkelanjutan, nilai masyarakat Samin juga terkait hubungan manusia dengan alam. Masyarakat Samin memiliki prinsip *sakcekapé* dan terdapat tradisi *nyadran*. Nilai tersebut diartikan sebagai bentuk pemanfaatan alam yang secukupnya atau tidak eksploitatif (Munawaroh, Ariani, dan Suwarno, 2015: 124-125).

Sumber daya pembangunan Bojonegoro tentu tidak hanya berasal dari hasil ekstraksi sumber daya alam. Berbagai potensi ekonomi, keberdayaan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi modal penting bagi akselerasi pembangunan yang menyejahterakan. Hal ini sesuai dengan nilai yang telah diformalkan menjadi semboyan daerah, yaitu “*Jer Kerta Raharja Mawa Karya*”. Makna dari semboyan tersebut, yaitu kemakmuran atau kesejahteraan tercapai melalui kerja keras. Semboyan yang selaras dengan logika besar perencanaan, yakni terdapat cita-cita akhir atau *ultimate outcome* yang harus dicapai melalui aktivitas/kerja/strategi pembangunan yang tepat. Nilai di dalam semboyan tersebut harus direvitalisasi, sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki nilai dan arah kinerja yang sinergis di dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bojonegoro yang akan dituangkan dalam RPJMD merupakan sinergi antara berbagai pendekatan perencanaan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*, serta bersifat tematik-holistik, integratif dan spasial. Sinergi dalam perencanaan ini diharapkan menjadi perpaduan kebutuhan dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah melalui pendekatan politik, teknokratik dan *top-down* mampu bersinergi dengan kebutuhan masyarakat yang bersifat *bottom-up* dan partisipatif. Tidak kalah penting adanya pendekatan tematik-holistik dan integratif merupakan bentuk gotong royong dan kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan yang berkualitas. Sedangkan adanya pendekatan spasial memiliki orientasi pada pemerataan dan keadilan pembangunan bagi seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro.

RPJMD lima tahun mendatang juga harus mampu mencapai visi dan menjalankan misi RPJPD. Visi dan misi RPJPD merupakan visi dan misi daerah sebagai konsensus bersama seluruh pemangku kepentingan. Visi RPJPD Kabupaten Bojonegoro, yaitu Bojonegoro Sentra Agroindustri dan Energi Negeri, Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Visi tersebut dicapai melalui Misi: 1) Mewujudkan SDM Unggul dan Berakhlak; 2) Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh Berbasis Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan; 3) Mewujudkan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkualitas; 4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Adaptif.

4.2. Landasan Sosiologis

Dalam penyusunan suatu peraturan, landasan sosiologis menjadi elemen penting untuk memahami konteks dan struktur sosial suatu wilayah. Landasan ini bukan hanya sebagai kerangka kerja yang kuat, namun juga memperkaya interpretasi terhadap fenomena sosial yang dikaji. Dengan mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat secara empiris, peraturan daerah yang disusun dapat lebih relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Kabupaten Bojonegoro, secara budaya dipengaruhi oleh warisan Kerajaan Mataram Islam, menunjukkan karakter khas budaya Jawa. Hal ini terlihat pada cara masyarakat mengelola sumber penghidupan, adat istiadat, hingga seni tradisional. Kehadiran masyarakat Samin menambah kekayaan nilai budaya dengan mengutamakan prinsip *guyub rukun* dan gotong royong, mencerminkan modal sosial yang kuat dan harmonis. Kearifan tersebut menjadi modal sosial penting untuk pembangunan di Bojonegoro.

Secara sosial, masyarakat Bojonegoro tergolong homogen, dengan mayoritas beragama Islam (99,44% menurut data 2023). Agama lain seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lainnya hanya diwakili oleh persentase kecil. Meskipun demikian, toleransi antarumat beragama cukup baik berkat nilai-nilai

kebersamaan yang dijaga oleh masyarakat serta peran tokoh agama dan masyarakat.

Dari sisi demografi, pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro mencapai 1.363.058 jiwa. Kecamatan Bojonegoro memiliki kepadatan penduduk tertinggi (3.440,26 jiwa/km²), sedangkan Kecamatan Margomulyo, dengan karakter ruralnya, memiliki kepadatan terendah. Distribusi penduduk yang belum merata menjadi tantangan dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, struktur penduduk menunjukkan pola stasioner, dengan dominasi usia produktif (20-50 tahun). Dalam 5 tahun mendatang, diproyeksikan terus akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk di level kabupaten hingga tahun 2030 akan diproyeksikan tumbuh sebesar 49,66 ribu jiwa dengan persentase pertumbuhan sebesar 3,82 persen dari kondisi penduduk pada tahun 2020. Kondisi tersebut tentu juga akan memengaruhi prioritas pembangunan, termasuk kebutuhan ekonomi dan layanan sosial di Kabupaten Bojonegoro.

Dari sisi empiris, masyarakat Kabupaten Bojonegoro masih memiliki berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu untuk segera direspon. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 menjadi penting untuk mersepon atas isu strategis pembangunan yang sedang berkembang, baik dari level global, nasional, maupun pada isu-isu lokal di suatu daerah. Beberapa isu strategis yang telah dirumuskan, melalui pendekatan teknokratis maupun politis, dengan mempertimbangkan isu global, nasional, maupun kondisi empiris di Kabupaten Bojonegoro, mencakup:

No.	Isu Strategis Pendekatan Teknokratik	No.	Isu Strategis Calon Kepala Daerah Terpilih	No.	Isu Strategis Calon Kepala Daerah Terpilih
1	Pengentasan kemiskinan terintegrasi di wilayah prioritas	1	Kemiskinan	1	Pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran
		3	Stunting		
		2	Peluang kerja		
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi	6	Transformasi ekonomi	3	Transformasi ekonomi berkelanjutan dan bernilai tambah

No.	Isu Strategis Pendekatan Teknokratik	No.	Isu Strategis Calon Kepala Daerah Terpilih	No.	Isu Strategis Calon Kepala Daerah Terpilih
2	Akses dan kualitas pelayanan dasar	4	Kualitas SDM secara keseluruhan	2	SDM unggul, berbudaya dan membangun kebanggaan daerah
5	Kesetaraan gender, Perlindungan anak dan kualitas keluarga				
		5	Seni budaya lokal		
4	Pengelolaan SDA berkelanjutan	8	Lingkungan hidup	4	Kelestarian lingkungan serta ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim
6	Kelestarian lingkungan dan ketahanan bencana				
		9	Ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim		
7	Ketercukupan sumberdaya air berkelanjutan				
8	Pemerataan pusat pertumbuhan wilayah	7	Pemerataan pembangunan	3	Transformasi ekonomi berkelanjutan dan bernilai tambah
9	Tata kelola pemerintahan berdampak dan kolaboratif.	10	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5	Transformasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029; Visi, Misi dan Program Calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 2024-2029

Hasil perumusan isu strategis melalui dua pendekatan tersebut, penting untuk diintegrasikan dan selanjutnya perlu segera direspon dalam waktu lima tahun ke depan. Berbagai isu strategis tersebut merupakan kondisi empiris yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Bojonegoro, yang selanjutnya menjadi dasar landasan sosiologis dalam perumusan kebijakan pembangunan yang holistik dan berorientasi masa depan.

Keberadaan industri migas di Kabupaten Bojonegoro, terutama Blok Cepu, juga membawa implikasi besar bagi kapasitas fiskal dan perekonomian daerah. Meskipun cadangan migas mengalami penurunan produksi, langkah antisipatif seperti pengeboran sumur baru terus dilakukan. Proyek Jambaran Tiung Biru (JTB) juga memulai eksploitasi gas bumi yang berpotensi besar. Namun, penyerapan hasil produksi gas menjadi tantangan, sehingga hilirisasi industri migas sangat diperlukan untuk optimalisasi pasar.

Di sisi lain, dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas migas tidak dapat diabaikan. Aktivitas flare gas, misalnya, memengaruhi produktivitas pertanian dan kualitas lingkungan sekitar. Alih fungsi lahan juga memengaruhi mata pencaharian masyarakat lokal, mendorong pentingnya diversifikasi ekonomi non-migas, khususnya sektor pertanian sebagai sektor utama di Bojonegoro. Selain itu, tuntutan transparansi tata kelola migas semakin meningkat, menuntut pemerintah untuk menerapkan prinsip *good governance* secara adaptif dan akuntabel.

Dengan produksi migas yang masih signifikan dalam dua dekade mendatang, Kabupaten Bojonegoro diharapkan tetap menjadi penghasil energi nasional. Namun, pemerintah daerah perlu mempersiapkan transisi ekonomi yang berkelanjutan dengan mendiversifikasi ekonomi lokal ke sektor non-migas, sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat terdampak. Tantangan ini harus dikelola secara strategis untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul Raperda dan hukum positif, yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan hukum guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarkhi kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum.

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 – 2029, berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek telah

dirujuk untuk memperkuat dasar hukum penyusunan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selain itu, dalam penyusunan naskah akademik Rancangan RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2025-2029 juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
23. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 2).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Bab ini menjelaskan cakupan, arah pengaturan, ruang lingkup, serta materi muatan dari peraturan daerah yang akan ditetapkan. Penjelasan ini bertujuan untuk menguraikan isi pengaturan yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029.

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025-2029 sebagai produk legislatif yang penting untuk memastikan pelaksanaan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bojonegoro selama lima tahun ke depan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Jangkauan dan arah pengaturan dalam penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025-2029 mencakup beberapa aspek. Pertama, pengaturan tata cara pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025-2029. Kedua, pengaturan muatan substansi RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025-2029, termasuk isu strategis, visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran pokok pembangunan. Ketiga, pengaturan tata cara keterlibatan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029. Keempat, pengaturan tata cara penggunaan RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025-2029 sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan dan jangka menengah.

5.2. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Ruang lingkup dan materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 akan memuat dua bagian, yaitu: 1) Ketentuan umum, dan 2) Materi yang diatur. Muatan tersebut disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana juga telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

5.2.1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro;
2. Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Perangkat daerah adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Bojonegoro;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045;

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi penjabaran visi, misi, dan program Bupati terpilih untuk periode 5 (lima) tahun yang terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2029;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang kemudian disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan;
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang kemudian disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan;
14. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan;
15. Visi adalah suatu kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan;
16. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
17. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;

18. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah;
19. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan;
20. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi;
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
23. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan;
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang kemudian disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka mewadahi masukan, aspirasi dan usulan dalam menyusun rencana pembangunan daerah;
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
26. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk tujuan pembangunan berkelanjutan; dan
27. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja

untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.

5.2.2. Materi yang diatur

Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 antara lain adalah:

Bab	Muatan
Bab 1 Pendahuluan	Gambaran umum RPJMD yang memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
Bab 2 Gambaran Umum Daerah	Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat: a. Aspek geografi dan demografi; b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat; c. Aspek Daya Saing Daerah; d. Aspek Pelayanan Umum. Subbab Gambaran Keuangan Daerah, memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020- 2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis memuat permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis daerah.
Bab 3 Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan	Visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, serta Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas dalam

Bab	Muatan
Daerah	mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
Bab 4 Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Subbab Program Perangkat Daerah memuat: - Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan - Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat: - Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan - Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).
Bab 5 Penutup	Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Naskah akademik merupakan referensi substantif bagi proses perumusan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029. Naskah akademik disusun sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sebagaimana juga telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengamanatkan naskah akademik sebagai persyaratan bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang maupun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi maupun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, naskah akademik ini menjadi legalitas bagi RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025–2029.

Naskah akademik ini juga secara substansi menekankan kepada beberapa hal. Pertama, naskah akademik memberikan landasan substantif melalui peninjauan kajian-kajian teoretik mengenai perencanaan pembangunan serta memberikan landasan-landasan yang bersifat filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Kedua, naskah akademik memberikan gambaran umum mengenai ketentuan umum serta materi muatan dari RPJMD yang akan dirumuskan dalam peraturan daerah. Dan ketiga, naskah akademik ini telah memuat analisis-analisis yang terkait dengan *regulatory impact analysis* (RIA), *cost benefit analysis*, dan metode ROCCIP (rule, opportunity, capacity, communication, interest, process, dan ideology). Oleh karenanya, naskah akademik ini secara umum sebagai panduan dan pegangan dalam proses legislasi perumusan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2025–2029.

Salah satu fase yang penting dalam proses perencanaan pembangunan adalah penetapan dokumen tersebut melalui instrumen legal seperti peraturan daerah. Oleh karenanya, naskah akademik ini berposisi untuk mendukung dokumen perencanaan pembangunan tersebut dengan memberikan landasan-landasan substantif untuk mendukung penetapan dokumen perencanaan melalui peraturan daerah. Keberadaan perda RPJMD menjadi penting karena posisi RPJMD menjadi pedoman pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan dan sekaligus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam perencanaannya dan perumusan kebijakan di setiap urusan pemerintah daerah.

6.2 Saran

Naskah akademik ini memberikan saran berupa pentingnya perumusan dan penetapan Raperda RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 menjadi Perda. Perumusan Raperda dan penetapan Perda RPJMD berpedoman pada tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan dan tata waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan Perda sesuai jadwal akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan untuk 5 tahun ke depan melalui implementasi visi, misi dan program pembangunan jangka menengah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Laporan

- Althaus, Catherine, Peter Bridgman, and Glyn Davis. (2013). *The Australian Policy Handbook*. Crows Nest, New South Wales: Allen & Unwin.
- Bryson, J. and Roering, W. (1988). Initiation of Strategic Planning by Governments. *Public Administration Review*, 48 pp.995 – 1004.
- Bryson, J. M. (2004). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations* (3rd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Boyne, G. A. (2010). Strategic planning. In Ashworth, R. E., Boyne, G. A., Entwistle, T. (2010). *Public service improvement: theories and evidence* (pp. 60-77). Oxford: OUP Oxford.
- George, B. & Desmidt, S. (2016). Strategic-Decision Quality in Public Organizations: An Information Processing Perspective. *Administration & Society* 1 –26, DOI: 10.1177/0095399716647153.
- Hart, D. K. (1972). Theories of government related to decentralization and citizen participation. *Public Administration Review*, 32, 603-621.
- Jahn, W. & Wegrich, K. (2017). Theories of the policy cycle. In Fischer, F., Miller, G. J., Sidney, M. S., (Eds). *Handbook of public policy analysis: theory, policitics, and methods* (pp. 43-62). Boca Raton, Florida: CRC Press.
- Jimenez, Benedict S. (2012). Strategic Planning and the Fiscal Performance of City Governments during the Great Recession. *The American Review of Public Administration*, Vol. 43(5) 581–601.
- Laswell, Harold. (1956). *The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis*. Maryland: University of Maryland Press.
- Munawaroh, S., Ariani, C., Suwarno. 2015. Etnografi Masyarakat Samin di Bojonegoro. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB)

Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Poister, Theodore H. (2010). The Future of Strategic Planning in the Public Sector: Linking Strategic Management and Performance. Special issue, *Public Administration Review* 70: 246–54.

Rodden, J. (2004). Comparative federalism and decentralization: On meaning and measurement. *Comparative politics*, 481-500.

Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (1983). Implementing decentralization policies: an introduction. In Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (Eds) (1983). *Decentralization and development: Policy implementation in developing countries*, 9-34.

Schneider, A. (2003). Decentralization: Conceptualization and measurement. *Studies in comparative international development*, 38, 32-56.

Regulasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

LAMPIRAN



BUPATI BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penjabaran visi, misi, serta program Bupati Bojonegoro untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO**

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025-2029.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bojonegoro
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Rencana pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Bojonegoro untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
19. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
20. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena

dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
24. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
25. Strategi adalah cara sistematis dan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
26. Arah kebijakan adalah penjabaran strategi dan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan akar masalah yang dilaksanakan secara bertahap.
27. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
28. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau lintas Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran RPJMD.
29. Kinerja adalah capaian dampak, hasil, dan keluaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
30. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam bentuk dampak (*impact*), hasil (*outcome*), dan keluaran (*output*).
31. Kerangka pendanaan adalah pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan

peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

- (1) RPJMD disusun menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi proses, meliputi:
 - a. teknokratik;
 - b. partisipatif;
 - c. politis;
 - d. atas bawah dan bawah-atas.
- (2) RPJMD disusun menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi hasil, meliputi:
 - a. holistik-tematik;
 - b. integratif;
 - c. spasial.
- (3) RPJMD disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RPJPD
 - b. RTRW
 - c. RPJMN
- (4) RPJMD disusun dengan memperhatikan:
 - a. RPJMD Provinsi
 - b. KLHS
 - c. RPJMD Daerah sekitar

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman:

- a. penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 5

RPJMD dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah dan mendukung pembangunan nasional.

Pasal 6

(1) Sistematika RPJMD, meliputi:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Umum Daerah
- c. BAB III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
- d. BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- e. BAB V Penutup

(2) Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Sinkronisasi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJPD, RTRW, dan RPJMN;
 - c. Kesesuaian antara capaian RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
 - d. Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. Hasil rencana pembangunan daerah.
- (6) Pengendalian dan evaluasi RPJMD dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.
- (7) Pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (8) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, DPRD melaksanakan pengawasan sesuai dengan fungsinya.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pembangunan yang berorientasi hasil;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan target kinerja yang belum tercapai sehingga membutuhkan akselerasi;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 10

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, RKPD Tahun 2025 tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 atau sampai dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Dalam hal RPJMD Tahun 2030-2034 belum tersusun, penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD dan RPJMN yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada Tanggal.....2025
BUPATI BOJONEGORO

ttd

Diundangkan di Bojonegoro
Pada Tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

NIP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025
NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI
JAWA TIMUR (--)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro

NIP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan merupakan proses progresif, adaptif, kolaboratif dan berorientasi kinerja untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, yaitu peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing. Dalam rangka menjalankan pembangunan yang efektif dan mencapai tujuan pembangunan, maka diperlukan perencanaan yang sistematis. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RPJMD kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan, perencanaan Perangkat Daerah, serta instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan agar sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

RPJMD disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi proses dan substansi. Pendekatan berorientasi proses berupa pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Sedangkan pendekatan berorientasi substansi yaitu tematik-holistik, integratif, dan spasial. Penggunaan seluruh pendekatan tersebut dalam rangka menghasilkan perencanaan yang komprehensif, sesuai kebutuhan daerah, sinergis dengan perencanaan Pusat dan Provinsi, serta sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2045. RPJPD merumuskan visi jangka panjang, yaitu Bojonegoro Sentra Agroindustri dan Energi Negeri, Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan. RPJMD menjadi tahapan penting untuk mencapai visi, sasaran visi dan sasaran pokok, serta menjalankan misi dan berbagai arah kebijakan transformasi jangka panjang. RPJMD tahun 2025-2029 memiliki tema pembangunan berupa “penguatan fondasi kesejahteraan berbasis pembangunan yang merata”. Periode ini merupakan tahapan penguatan fondasi transformasi Bojonegoro, yakni dengan penekanan pada pembangunan SDM, optimalisasi potensi ekonomi dan pembangunan infrastruktur semakin merata. Penguatan prinsip pembangunan berkelanjutan juga semakin mendesak. Kemendesakan tersebut berangkat dari pembangunan Bojonegoro yang bertumpu pada manfaat migas yang tidak dapat diperbaharui. Penguatan prinsip pembangunan berkelanjutan akan mengarahkan Bojonegoro agar memiliki kesiapan ketika memasuki era transisi dan pasca migas, terdapat transformasi tumpuan pembangunan, serta memiliki orientasi pada pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang seimbang. Implementasi kebijakan dana abadi pendidikan merupakan salah satu *game changer* untuk mengkonversi manfaat migas agar lebih berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

yang dimaksud dengan teknokratik adalah pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Partisipatif adalah pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Politis adalah pendekatan perencanaan yang menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen

perencanaan jangka menengah yang dibahas Bersama dengan DPRD.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Atas-Bawah dan Bawah-Atas adalah hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga nasional.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan holistik-tematik adalah mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan integratif adalah menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Spasial adalah mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berupa Rencana Induk, Peta Jalan, Rencana Aksi Daerah dan Masterplan pembangunan sektoral.

Huruf c

Yang dimaksud Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, antara lain representasi anak, perempuan, pemuda, kelompok masyarakat rentan dan termarginalkan, DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, instansi vertikal di daerah, akademisi, partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, organisasi profesi, pengusaha/investor, pemerintah desa,

pemerintah kabupaten/kota sekitar, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Sistematika RPJMD merujuk pada ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Ayat (8)

Tata cara pengendalian dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR

